



## **BUPATI ROTE NDAO**

### **PERATURAN BUPATI ROTE NDAO NOMOR 39 TAHUN 2012**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ROTE NDAO NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TAK TERDUGA YANG BERSUMBER DARI APBD KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2012**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI ROTE NDAO,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, antara lain di amanatkan bahwa pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan Pengelolaan Keuangan Daerah.
  - b. bahwa dalam rangka mewujudkan kepedulian Pemerintah Daerah terhadap kondisi Sosial kemasyarakatan dan meningkatkan nilai-nilai Budaya lokal dan kegotong Royongan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maka perlu penyesuaian dengan melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja tak Terduga yang Bersumber dari APBD Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2012.
  - c. bahwa untuk mewujudkan keseragaman kesamaan penafsiran terhadap Pengelolaan dan mekanisme pertanggungjawaban hibah, bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Tahun 2012 perlu dilakukan Perubahan lebih lanjut terutama hal-hal terkait ruang lingkup Bantuan Sosial sesuai kondisi, adat dan kebiasaan serta aspek Budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja tak Terduga yang Bersumber dari APBD Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2012;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Bupati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4027, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4025);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.05/2009 tentang Sistem Akuntansi Hibah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2009 tentang urusan pemerintahan yang menjadi wewenang Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2009 Nomor 022 seri D Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 075);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2009 Nomor 005 seri D Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 078);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ROTE NDAO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ROTE NDAO NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TAK TERDUGA YANG BERSUMBER DARI APBD KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2012

### PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tak Terduga Yang Bersumber dari APBD Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2012 Nomor 0119) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 1 angka yakni angka 29, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Angka 29 : Empati Kedukaan adalah bantuan sosial berupa uang dan/atau barang yang diberikan kepada keluarga yang mengalami kedukaan sebagai wujud rasa empati turut merasakan keadaan emosional keluarga duka.

### BAB IV BANTUAN SOSIAL

#### Pasal 25

2. Ketentuan Pasal 25 huruf a diubah, sehingga Pasal 25 huruf a berbunyi sebagai berikut :

Orang/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) meliputi:

- a. Individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat krisis sosial, ekonomi, politik, fenomena alam dan/atau keluarga yang mengalami kedukaan, agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;

#### Pasal 26

3. Ketentuan Pasal 26 ayat (6) ditambahkan 1 huruf yakni huruf g, sehingga Pasal 26 ayat (6) berbunyi sebagai berikut :

- a. rehabilitasi sosial;
- b. perlindungan sosial;
- c. pemberdayaan sosial;
- d. jaminan sosial;
- e. penanggulangan kemiskinan;
- f. penanggulangan bencana;
- g. empati kedukaan.


*RM*

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao. A

Ditetapkan di Ba'a  
pada tanggal, 8 Oktober 2012

 BUPATI ROTE NDAO, 

 LEONARD HANING

Diundangkan di Ba'a  
pada tanggal, 8 Oktober 2012

PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO,



 ALFRED HENRY JOHNY ZACHARIAS

BERITA DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2012 NOMOR 0142